



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hudin Alias Hudi;**
Tempat Lahir : Doda;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Doda Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hudin Alias Hudi ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Hudin Alias Hudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 27 Januari 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-04/Dongg/Enz.2/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **HUDIN Alias HUDI**, pada hari Sabtu, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2021, sekitar pukul 22:00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober sekitar pukul 21:00 WITA, terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor polisi DN 2278 MH warna putih pergi ke Kelurahan Tatanga Kota Palu untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, bahwa sekira Pukul 22:00 pada saat terdakwa melintas di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor polisi DN 2278 MH warna putih dihentikan saksi RIZKIAWAN SAPUTRA dan saksi ADITYA RIZTIAWAN (keduanya anggota Polres Sigi) yang sedang melakukan giat Razia Kepolisian (KRYD), bahwa kemudian saksi RIZKIAWAN SAPUTRA dan saksi ADITYA RIZTIAWAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi RIZKIAWAN SAPUTRA dan saksi ADITYA

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZTIAWAN menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, kemudian saksi RIZKIAWAN SAPUTRA dan saksi ADITYA RIZTIAWAN menginterogasi terdakwa atas ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di kelurahan Tatanga Kota Palu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4353 / NNF / X / 2021 tanggal 01 bulan November tahun 2021, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0594 gram milik Terdakwa HUDIN Alias HUDI yang diberi nomor barang bukti 12658/2021/NNF, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 12658/2021/NNF tersisa 0,0459 gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **HUDIN Alias HUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **HUDIN Alias HUDI**, pada hari Sabtu, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2021 (dua minggu sebelum penangkapan), atau pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berada ditempat kerja terdakwa, terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa menyiapkan perlengkapan alat hisap yang terdiri dari botol berisikan air, macis gas, pirex, sendok sabu yang terbuat dari pipet, harum sumbu macis, pipet plastik 2 (dua) buah. Selanjutnya kedua pipet plastik dimasukkan kedalam botol yang berisi air dan sabu diisi kedalam pirex menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian pirex dimasukkan kedalam salah satu pipet dan selanjutnya terdakwa membakar ujung pirex lalu terdakwa menghisap pipet lainnya sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga Narkotika jenis sabu-sabu yang terisi pada pirex habis terbakar. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk lembur dan menambah stamina terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor R / 490 / X / RES.4. / 2021 / Rumkit Bhay tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap HUDIN Alias HUDI, bahwa hasil pemeriksaan sampel urine HUDIN Alias HUDI menunjukkan hasil negatif terhadap Methamphetamine, Amphetamine, Benzodiazepin, Marijuana, Morphin, dan Cocaine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4353 / NNF / X / 2021 tanggal 01 bulan November tahun 2021, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0594 gram milik Terdakwa HUDIN Alias HUDI yang diberi nomor barang bukti 12658/2021/NNF, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 12658/2021/NNF tersisa 0,0459 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina*. Bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **HUDIN Alias HUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hudin Alias Hudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Hudin Alias Hudi dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hudin Alias Hudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hudin Alias Hudi karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Hudin Alias Hudi agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Hudin Alias Hudi tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* berwarna putih dengan TNKB DN 2278 MH agar dikembalikan kepada Terdakwa Hudin Alias Hudi;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu agar dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Hudin Alias Hudi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 18 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hudin alias Hudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hudin alias Hudi dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Hudin alias Hudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hudin alias Hudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* berwarna putih dengan TNKB DN 2278 MH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Dadang Sulaiman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 25 April 2022 Nomor 17/Akta Banding Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 18 April 2022, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 18 April 2022 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 18 April 2022, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hudin Alias Hudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 18 April 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 April 2022 Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2022** yang terdiri dari **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Gede Ariawan, S.H., M.H** dan **Asban Panjaitan, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, SH., MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H., M.H

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Ttd.

Asban Panjaitan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)